



PUTUSAN
Nomor 88 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. KEPPE LAMADLAUW, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Pondok Rumput Nomor 41 RT 003 RW.005 Kelurahan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Melu, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pemberi Bantuan Hukum, beralamat di Jalan Kancil Nomor 163 Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

Hj. YETTY LAMADLAUW, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Teknik Nomor 83 Desa Luwoo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO, berkedudukan di Jalan Pangeran Kalengkongan Nomor 18 Kota Gorontalo;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3071 M²;

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Ir. Keppe Lamadlauw adalah anak kandung dari Almarhum Petrus Lamadlauw dalam perkawinannya dengan almarhumah Boga, dimana Almarhum Petrus Lamadlauw adalah anak dari Almarhum Towapoe Lamadlauw (wafat) dengan Almarhumah Aminah Popodoe;
2. Almarhum Towapoe Lamadlauw (wafat) dengan Almarhumah Aminah Popodoe (wafat), memiliki keturunan :
 1. Almarhum Thomas Lamadlauw, dengan keturunannya:
 - Anak dari isteri pertama, memperoleh seorang anak yaitu Almarhum Paulina Lamadlauw (wafat/tidak menikah);
 - Anak dari isteri kedua, Mako Dai memperoleh anak antara lain:
 1. Almarhumah Dora Lamadlauw (wafat), memperoleh anak laki-laki Agus Salim Yusuf;
 2. Almarhum Saleh Lamadlauw (wafat), memperoleh anak yakni:
 1. Edi Lamadlauw;
 2. Meiske Lamadlauw;
 3. Thoy Lamadlauw;
 4. Mien alias Samin Lamadlauw;
 2. Almarhumah Nou Lamadlauw (wafat), memperoleh anak:
 1. Almarhumah Ketty Hippy (wafat), dengan anak-anaknya:
 1. Uily;
 2. Peddy;
 3. Dina;
 4. Yeni;
 5. Ridi;
 6. Wina;
 2. Marina Hippy;
 3. Almarhum Rahman alias Uko Hippy (wafat), memperoleh anak:
 1. Almarhum Sukran Hippy (wafat);
 2. Sarif (Aip) Hippy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bambang Hippy;
4. Ferly Hippy;
5. Himan Hippy;
6. Yurizal Hippy;
7. Tomy Hippy;
8. Yunita Hippy;
4. Almarhum Anwar Hippy (wafat), memperoleh anak:
 1. Andre Hippy;
 2. Sukma Hippy;
 3. Mia Hippy;
 4. Almarhum Frekky Hippy;
 5. Bobby Hippy;
3. Almarhum Petrus Lamadlauw, mempunyai keturunan:
 - Isteri pertama Almarhumah Bibo, tidak memiliki anak;
 - Isteri kedua, Almarhumah Boga, memperoleh anak antara lain:
 1. Theo Lamadlauw;
 - 2. Almarhum Benny Lamadlauw, menikah dengan tiga orang isteri yakni:
 - Isteri pertama Almarhumah Mano Habibie, tidak memiliki anak;
 - Isteri kedua Almarhumah Rae, memperoleh anak sebagai berikut:
 1. Maryati Lamadlauw;
 2. Djarwiah Lamadlauw;
 3. Anwar Lamadlauw;
 4. Supri Lamadlauw;
 5. Bahrin Lamadlauw;
 6. Masda Lamadlauw;
 - 7. Almarhum Marjan Lamadlauw, memperoleh anak:
 1. M. Yusuf Lamadlauw;
 2. M. Iqbal Lamadlauw;
 3. M. Ilham Lamadlauw;
 - 8. Yuli Lamadlauw;
 - Isteri ketiga Muna, memperoleh anak:
 1. Fatra Lamadlauw;
 2. Hainar Lamadlauw;
 3. Ririn Lamadlauw;
 4. Rusli Lamadlauw;
 5. Ruslan Lamadlauw;
 6. Adi Lamadlauw;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 88 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Almarhum Sultan Lamadlauw (tidak menikah);
4. Keppe Lamadlauw;
5. Wokky Lamadlauw;
6. Almarhum Syylvia Lamadlauw;
7. Hj. Yetty Lamadlauw;
4. Almarhumah Helena Lamadlauw (wafat 26 Juli 1984/tidak menikah);
5. Almarhumah Marie Lamadlauw (wafat 27 Agustus 1985/tidak menikah);
6. Almarhumah Ria Lamadlauw (wafat April 1986/tidak menikah/Kristen Protestan);
1. Bahwa pada tanggal 17 November 1988, Almarhum Benny Lamadlauw telah mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhumah Helena Lamadlauw, Almarhumah Marie Lamadlauw, Almarhumah Ria Lamadlauw. Yang selanjutnya permohonan tersebut dikabulkan, dan terbitlah Penetapan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 185/1988 tanggal 8 Februari 1989, yang amarnya antara lain adalah:

MENGADILI :

1. Mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhumah Helena Lamadlauw, Almarhumah Maria Lamadlauw, dan Almarhumah Ria Lamadlauw adalah:
 - A. Anak laki-laki dari Almarhum Thomas Lamadlauw, yaitu Saleh Lamadlauw;
 - B. Anak laki-laki dari Almarhum Petrus Lamadlauw, yaitu:
 1. Theo Lamadlauw;
 2. Benny Lamadlauw;
 3. Keppe Lamadlauw;
3. Dst;
4. Bahwa alasan-alasan Almarhum Benny Lamadlauw dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut menyebutkan bahwa:

"Bahwa berhubung ketiga almarhum tidak mempunyai ahli waris yang lain, sebagai penerusnya, maka selalu terjadi perselisihan, persengketaan dan perampasan terutama dari salah seorang pihak ahli waris Nou Hippy Lamadlauw yang berdomisili di Gorontalo, yang ingin menguasai lebih banyak harta warisan tersebut", dan;

"Bahwa untuk menjaga jangan sampai perselisihan, pertengkaran dan perampasan ini menjadi berlarut-larut antara cucu Almarhum Towapoe Lamadlauw, terhadap harta warisan almarhum Towapoe Lamadlauw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka langkah yang telah ditempuh oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Tinggi Manado, di dalam hal memutuskan pemisahan harta peninggalan Almarhum Towapoe Lamadlauw kepada semua ahli warisnya adalah berpedoman pada kaidah-kaidah hukum Islam dan kaidah hukum Adat maka sesuai dengan kaedah hukum tersebut, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan dari Almarhum Tawapoe Lamadlaw yang menjadi bahagian dari ketiga ahli waris perempuan (almarhum) tersebut adalah anak kandung beliau yang tidak pernah nikah semasa hidup ialah ... dst.";

5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2015, dengan dasar tersebut di atas Ir. Keppe Lamadlauw, dkk., mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Gorontalo terdaftar dengan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.GTLO dan diperoleh Putusan pada Pengadilan tingkat pertama yakni pada tanggal 21 Maret 2014;
6. Bahwa Ir. Keppe Lamadlauw, dkk., mengajukan gugatan terhadap Penggugat atas penguasaan tanah warisan dari Almarhum Helena lamadlauw Almarhum Ria Lamadlauw dan Almarhum Marie Lamadlauw, dengan dalil adanya Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Agama Gorontalo sehingga memungkinkan dirinya sebagai ahli waris dari ketiganya, untuk itu Pengadilan Negeri Kota Gorontalo mengabulkan seluruhnya isi gugatan tersebut;
7. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut Penggugat melalui kuasa hukum kemudian memohonkan banding untuk Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.GTLO. tersebut dengan dalil bahwa tanah warisan tersebut telah dibangun Sekolah Menengah Kesehatan (SMK) Bakti Nusantara, berdasarkan pada adanya surat wasiat dari Almarhum Helena Lamadlauw kepada Penggugat untuk mengelolanya guna melanjutkan harapan Almarhum Helena Lamadlauw bagi dunia pendidikan di bidang kesehatan;
8. Bahwa atas pengajuan Banding terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.GTLO. tersebut, telah diperoleh Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tertanggal 8 September 2014, dengan register Perkara Perdata Nomor 14/PDT/2014/PT.GTLO, dalam perkara Hj. Yetty Lamadlauw, dkk., sebagai Pembanding dan Ir. Keppe Lamadlauw sebagai Terbanding, yang kemudian atas Putusan Pengadilan Tinggi ini maka Ir. Keppe Lamadlauw, dkk., melakukan upaya pengajuan Permohonan Kasasi di Mahkamah Agung, dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kasasi;

9. Bahwa selain itu pula Penggugat bersama-sama saudari Penggugat, yakni Almarhumah Sylvia Lamadlauw, telah mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris, dengan Nomor Perkara 265/Pdt.G/2014/PA.Lbt tertanggal 21 Mei 2014, terhadap Penetapan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 185/1988 tanggal 8 Februari 1989, dimana atas dasar adanya Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Limboto tersebut, Ir. Keppe Lamadlauw, dkk., menjadikan sebagai dasar hukum untuk menguasai tanah sengketa tersebut;
10. Bahwa adapun alasan-alasan dari Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Limboto, Nomor 185/1988 tanggal 8 Februari 1989 tersebut didasarkan adanya dugaan penyelundupan hukum terhadap identitas pewaris, yang salah satunya yakni Almarhum Ria Lamadlauw diketahui beragama Kristen (Non Muslim), yang tentunya tidak dapat dimohonkan kewarisannya di Pengadilan Agama;
11. Bahwa ternyata ditengah diperiksanya perkara-perkara di Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3.071 M². Padahal pembuatan sertipikat atas tanah sengketa tersebut, sama sekali tidak diketahui Penggugat selaku pihak yang tengah berperkara bersama-sama Ir. Keppe Lamadlauw dalam 2 (dua) perkara di 2 (dua) peradilan yang berbeda;
12. Bahwa dengan terbitnya sertipikat atas tanah sengketa yang sedang dalam proses pemeriksaan perkara perdatanya di pengadilan dan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, menjadi suatu kerancuan tersendiri atas kinerja Tergugat, padahal sebelumnya Penggugat sendiri telah mengajukan Permohonan Sertipikat Hak Milik sejak tanggal 27 Juli 2010, dan telah memperoleh Surat Keterangan Nomor 17/Ket-75.71/X/2011 dari Badan Pertanahan Kota Gorontalo, terhadap objek tanah yang sama, dan sampai sekarang belum ada keterangan selanjutnya mengenai permohonan ini;
13. Bahwa objek yang diterbitkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tertanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2013, Luas 3.071 m² tersebut adalah merupakan sebagian dari objek sengketa yang telah dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo dengan Perkara Nomor 45/1972/H.N Pdt, yang dikuatkan lagi oleh Putusan PT. Manado Nomor 45/PT/1974 adalah warisan Almarhum Helena Lamadlauw, alias Maci Hino yang telah diwasiatkan kepada Penggugat agar tanah tersebut diperuntukkan sebagai sarana pendidikan dan kesehatan atau kepentingan umum;

14. Bahwa dengan demikian Penggugat telah dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, seluas 3.071 m², yang diketahui Penggugat tepat letaknya di atas tanah yang dimaksud yakni:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bali;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Karim Podungge;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Eti Pulu dan Joni Hasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Bali III;

15. Bahwa terhadap tanah tersebut diatas, sebelumnya yakni pada tanggal 23 April 2013, dengan di bawah tekanan, telah dibuat Kesepakatan antara Ir. Keppe Lamadlauw, Wokky Lamadlaw, Almarhum Sylvia Lamadlauw dan Penggugat dengan Nomor Register 474/PEM.PLBL/532/VI/2013 di hadapan Lurah Pulubala dan Camat Kota Tengah Kota Gorontalo, namun kemudian Penggugat menarik kembali kesepakatan tersebut pada tanggal 26 April 2013, dengan Nomor Register 593/PEM-PLBL/600.a/IV/2013. yang diketahui oleh Lurah Pulubala, Fanier Nanda Doda, S.Ip, dengan alasan bahwa pada saat penandatanganan Penggugat benar-benar di bawah tekanan, dibuktikan Kuasa Hukum Ir. Keppe Lamadlauw, ikut menjadi saksi dalam kesepakatan itu;

16. Bahwa dengan ditarik kembali kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas, maka tentu saja Surat Kesepakatan tertanggal 23 April 2013 tersebut adalah batal demi hukum, dan tidak dapat lagi dijadikan sebagai alas hak untuk dikuasai dan menjadi Hak Milik Ir. Keppe Lamadlauw atau guna kepentingan lain;

17. Bahwa untuk memperoleh kepastian akan keabsahan dugaan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3.071 M², maka Penggugat menghadap Tergugat untuk mempertanyakan hal ini, sekaligus pada hari itu tertanggal 30 Juni 2014, Penggugat mengajukan Surat pemblokiran atas tanah tersebut, baik dalam penerbitan, pengurusan balik nama atau upaya-upaya pengalihan hak lainnya, sebelum perkara-perkara tersebut mempunyai keputusan yang tetap (*inkracht*), demi menghindari akibat-akibat yang tidak diharapkan di kemudian hari;

18. Bahwa maksud Penggugat terhadap pemblokiran itu, sekalipun ternyata bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3.071 m², belum dapat dianggap sah, sebab sampai saat ini masih dalam pemeriksaan perkara baik di tingkat banding maupun atas gugatan pembatalan, dengan demikian belum dapat diberikan hak atau kekuasaan atas tanah tersebut untuk diperjualbelikan atau pengalihan hak dalam bentuk apapun juga;
19. Bahwa Ir. Keppe Lamadlauw melalui kuasanya atau siapapun yang telah diberi hak olehnya dengan maksud mengalihkan hak, nyata-nyata telah melakukan suatu tindakan yang sepihak dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya sudah selayaknya Tergugat memenuhi maksud pemblokiran tersebut;
20. Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan pemblokiran sebagaimana yang diharapkan guna menghindari adanya pengalihan, perubahan, pemisahan atau bentuk-bentuk hak atas tanah lainnya. Namun sebaliknya Tergugat melayangkan Surat Pemberitahuan kepada Penggugat tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor 210/019-75-71/VIII/2014, dan diterima Penggugat pada tanggal 6 September 2014;
21. Bahwa berdasarkan Surat tersebut, maka Penggugat barulah berkeyakinan, dan memperoleh kepastian bahwa benar-benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3.071 m², sebagaimana diterangkan dalam Surat Pemberituannya tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor 210/019-75-71/VIII/2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa diterangkan pula dalam Surat Pemberitahuan Tergugat tersebut, berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3/1997 Pasal 126 ayat (4), pemblokiran harus ditindaklanjuti dengan perintah Status Quo/Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri yang salinan resminya disampaikan kepada Tergugat, dan apabila tenggang waktu 30 (tiga puluh hari) sejak permohonan pemblokiran tidak ditindaklanjuti maka pemblokirannya hapus dengan sendirinya. Landasan hukum tersebut sangatlah tidak tepat bila yang dimaksudkan terhadap objek perkara yang dimaksud;
23. Bahwa sejak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3.071 M² sampai dengan pemberitahuan oleh Tergugat kepada Penggugat belum pernah memperoleh fotocopy atau pemberitahuan secara resmi oleh Tergugat tentang terbitnya sertipikat tersebut;
24. Bahwa oleh karena itu sejak adanya Surat Pemberitahuan tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor 210/019-75-71/VIII/2014 dari Tergugat, maka sejak saat itu Penggugat sangatlah berkeyakinan bahwa memang benar telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw;
25. Bahwa dengan demikian, Tergugat sama sekali tidak mengindahkan keberatan-keberatan Penggugat atas objek sengketa yang tengah diperiksa dalam dua peradilan, dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), sehingganya dipandang dapat merugikan kepentingan Penggugat dan para ahli waris lainnya di kemudian hari;
26. Bahwa atas Surat Pemberitahuan Tergugat kepada Penggugat hingga didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari;
27. Bahwa dalam penerbitan Sertipikat adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 12 ayat (1) a, b dan d, Pasal 30 ayat (1) c dan d, ayat (3) a dan b, 31 ayat (2), dan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 88 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas bertindak sewenang-wenang, tidak cermat dan teliti sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa terhadap tanah sengketa yang dimohonkan Sertipikat maupun pemisahannya, hingga kini belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*), sehingganya siapapun yang merasa memiliki hak terhadap objek sengketa tersebut tidak berhak untuk melakukan transaksi apapun yang menyebabkan beralihnya hak kepemilikan sebagian tanah objek sengketa kepada siapapun atau pihak ketiga lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3.071 M²;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3.071 M²;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Kompetensi Absolut/Kewenangan Mutlak:

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada prosedural penerbitan sertipikat, dimana gugatan yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitikberatkan pada masalah warisan, sehingga bukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak secara tegas atau dinyatakan tidak dapat diterima. Karena isi dan tujuan gugatan Penggugat bertolak belakang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya yakni Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama dan Nomor 50 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama gugatan Penggugat merupakan kewenangan Peradilan Agama (perdata dan warisan);

3. *Plurium Litis Consortium* (Subyek Hukum Gugatan Penggugat Tidak Lengkap);

Bahwa seperti yang dijelaskan sendiri oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 sampai dengan 4, berarti selain Penggugat masih ada ahli waris yang lain yang tidak dimasukkan dalam gugatan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438K/SIP/1980 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

4. *Error in Objecto*;

- a. Bahwa objek gugatan yang disebutkan Penggugat secara berulang sampai di akhir gugatan adalah Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Propinsi Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw tanggal terbit 6 Februari 2013, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, Luas 3.071 m², tidaklah sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. Data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo adalah Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo atas nama Ir. Keppe Lamadlauw tanggal terbit 6 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, Luas 3.071 M². Hal ini menjadi rancu dan fatal di hadapan Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa materi gugatan didaftarkan pada tanggal 21 November 2014 dan telah diperbaiki tanggal 17 Desember 2014 setelah sebelumnya telah selesai proses Pemeriksaan Persiapan yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2014 sesuai surat pengantar Nomor. W14-TUN2/1398/HK.06/XI/2014 tanggal 25 November 2014. Dimana kami telah memberikan segala bentuk informasi lisan maupun tulisan terhadap objek gugatan pada Majelis Hakim pemeriksaan perkara dan khususnya kepada Penggugat. Dengan demikian gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Gorontalo dan hal ini akan dibuktikan pada persidangan berikutnya;

- b. Berkaitan dengan objek gugatan pada perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Gtlo tanggal 03 Juni 2014 tidaklah berkesesuaian dengan objek sertipikat yang digugat dalam perkara ini baik luas maupun batas-batasnya sebagaimana tercantum dalam gugatan halaman 2 dan 10 sehingga patut untuk dikesampingkan;

5. *Obscuur Libel*;

- a. Pada gugatan halaman 10 poin 15 dan 16 Tergugat berpendapat adanya unsur "Dibawah Tekanan" dalam hal penandatanganan bahwa hal tersebut hanya bisa dirasakan oleh Penggugat itu sendiri dan bukan menjadi urusan Tergugat;
- b. Menyangkut dokumen Penarikan Kesepakatan Nomor Register 593/PEM-PLBL/600a/IV/2013 tanggal 26 April 2013 yang diketahui oleh Lurah Pulubala bahwa dokumen tersebut tidak pernah dimasukkan secara resmi kepada kami. Jadi kami berpendapat Surat Kesepakatan Nomor Register 474/PEM-PLBL/532/IV/2013 tanggal 23 April 2013 yang diketahui Lurah Pulubala Fanier Nanda Doda, S.IP masih tetap menjadi Dokumen Resmi pendukung Permohonan Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Pulubala atas nama Ir. Keppe Lamadlauw;

Sehingga terhadap dua poin diatas tentu saja membuat gugatan menjadi kabur/*Obscuur Libel*;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 10 angka 17 halaman 11 poin 18 sampai dengan 20, serta halaman 12 poin 21 sampai dengan halaman 24, Bahwa Tergugat telah melaksanakan segala bentuk pelayanan dan aturan dalam memproses Permohonan Penggugat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, oleh karena Tergugat telah memperhatikan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan baik bersifat Prosedural/Formal maupun yang bersifat materil/substansial serta sesuai dengan kewenangan Tergugat;
7. Bahwa apa saja yang dilakukan oleh Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 13 point 26 berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksa Tanah Pasal 2 dan 4 *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Tanah Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan yang merupakan Pengganti dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasional Pengaturan dan Pelayanan *juncto* Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyederhanaan dan Pendapatan Standar Prosedur Operasi Pengatur dan Pelayanan Pertanahan untuk Jenis Pelayanan Tertentu, serta peraturan perundangan terkait, maka sangat jelas bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Pulubala tanggal 6 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, Luas 3.071 m² atas nama Ir. Keppe Lamadlauw telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Akuntabilitas dan Keterbukaan dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah Pasal 2 ayat (2) mengenai kebenaran materil dan warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemegang hak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Memang benar yang menjadi objek gugatan menurut Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1585 Kel. Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tanggal terbit 6 Februari 2013 Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 12 Agustus 2013 Luas 3.071 M² atas nama Ir. Keppe Lamadlauw; Padahal sesuai data yang ada pada pihak kami justru Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo Kel. Pulubala Kecamatan Kota Tengah Provinsi Gorontalo atas nama Ir. Keppe Lamadlauw tanggal terbit 6 Februari 2014;
2. Bahwa akan tetapi bila dipelajari dasar gugatan seperti yang tercantum pada poin 1, 2 dst., maka nampak dengan jelas Penggugat/Kuasanya hanya menyalin kembali Gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1958 tanggal 8 Februari 1989 yang oleh Majelis Pengadilan Agama Limboto telah memberikan Keputusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201/Pdt.G/2014/PA.Lbto tanggal 05 November 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Mengadili :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dst;

Sekaligus perkara ini oleh Penggugat/Kuasanya telah menyatakan Banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 07 November 2014 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 205/Pdt.G/PA.Lbt namun tidak memasukkan Memori Banding;

1). Bahwa demikian juga adanya Gugatan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Lbt dan sekarang ini masih dalam Tingkat Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI;

Berdasarkan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Grtlo hal ini tidak ada kaitan dengan lokasi Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kel. Pulubala tanggal 6 Februari 2014;

Sehingga nampak dengan jelas Gugatan Penggugat tersebut lebih menekankan pada Perkara Warisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dimana dalam Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Oleh karenanya menurut Tergugat II Intervensi menilai Gugatan Penggugat tersebut (*Obscuur Libel*) tidak jelas permasalahannya (Kabur);

2). Bahwa demikian juga kalau Penggugat/Kuasanya mempersoalkan Penetapan ahli waris Pengadilan Agama Limboto Nomor 185/1988 tanggal 8 Februari 1989 maka secara keseluruhan ahli waris dari Alm. Thomas Lamadlauw, Alm. Saleh Lamadlauw, Alm. Benny Lamadlauw dan Almh. Sylvia Lamadlauw haruslah diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Oleh karenanya menurut Tergugat II Intervensi gugatan tersebut telah kekurangan pihak (*Plurium Litis Consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 57/G/2014/PTUN.MDO, tanggal 17 April 2015 adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.367.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/B/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 29 Juli 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 57/G/2014/PTUN.Mdo., tanggal 17 April 2015 yang dimohonkan banding;

Dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3.071 m² ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1585/Kota Gorontalo, Kelurahan Pulubala Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, atas nama Ir. Keppe Lamadlauw, terbit tanggal 6 Februari 2014, Surat Ukur Nomor 00102/Pulubala/2013 tanggal 21 Agustus 2013, luas 3.071 m² ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016 diberitahukan kepada Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 1 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Turut Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 17 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 57/G/2014/PTUN.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 17 November 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 November 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 1 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dalam perkara tersebut menurut hemat kami telah terjadi kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang nyata dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Huruf (f). Hal ini nampak jelas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana yang terurai pada halaman 9 dan 10 yaitu:

Menimbang bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu Gugatan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Gorontalo terdaftar pada tanggal 3 Juni 2013 dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Grtlo antara Ir. Hi. Keppe Lamadlauw selaku Penggugat dan Hj. Yetty Lamadlauw sebagai Tergugat dimana berdasarkan perkara *a quo* cukup jelas yang menjadi persoalan utama adalah “yang menyatakan menurut hukum Penggugat (Hj. Yetty Lamadlauw) adalah pemilik yang sah atas kedua lokasi tanah yang terletak di Jalan Bali III Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo yang dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat IV dst. (Vide Bukti P.17 padahal dalam amar putusan Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Grtlo tanggal 3 April 2014. Dalam pokok perkara Poin 3 dikatakan bahwa menyatakan menurut hukum Penggugat Ir. Hi. Keppe Lamadlauw adalah pemilik yang sah atas kedua lokasi tanah yang terletak di Jalan Bali III Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo yang dalam penguasaan Tergugat I “Hj. Yetty Lamadlauw” dan Tergugat IV Pusat Pendidikan dan Latihan Olah Raga (PPLP) Provinsi Gorontalo. Sertifikat Hak Milik Nomor 957 dan telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 502 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang amarnya dalam pokok perkara Poin 3 (tiga) menyatakan menurut hukum Penggugat Ir. Hi. Keppe Lamadlauw adalah pemilik yang sah atas kedua lokasi tanah yang terletak di Jalan Bali III Kel. Pulubala Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo yang dalam penguasaan Tergugat I “Hj. Yetty Lamadlauw” dan Tergugat IV dan seterusnya;

- Dimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 502 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 telah diputus lebih dahulu dari Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 74/B/2015/PT.TUN MKS tanggal 29 Juli 2015;
- Bahwa yang menjadi objek Perkara pada Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Grtlo itu ada satu bidang yang sudah terbagi 2 (dua) bagian yang dikuasai Tergugat I “Hj. Yetty Lamadlauw” dan dikuasai oleh Tergugat IV (Pusat Pendidikan dan Latihan Olah Raga (PPLP) Provinsi Gorontalo). Sedangkan lokasi yang diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 1585 atas nama “Ir. Hi. Keppe Lamadlauw” ini objek perkara tidak termasuk pada Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Grtlo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar objek sengketa tersebut terletak di Jalan Bali III dan Jalan Bali II tetapi sudah dibatasi oleh Jalan jadi bidang tanah yang tidak menyatu dengan objek Perkara Perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.GRTLO *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/Pdt/014/PT.Grtlo tanggal 8 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 503 K/Pdt/2015 yang telah dimenangkan oleh Penggugat “Ir. Hi. Keppe Lamadlauw” selaku Tergugat II Intervensi/Pembanding/Turut Termohon Kasasi dan sekarang selaku Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;
- Bahwa demikian juga adanya sengketa di Pengadilan Agama Limboto yang mempersoalkan pembatalan penetapan Pengadilan Agama Limboto yaitu “Penetapan Ahli Waris Nomor 185/1988 tanggal 8 Februari 1989 yang hakikatnya produk Penetapan Ahli Waris telah sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pengadilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan untuk perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo Putusan Nomor 01/Pdt.G/2015/PT.Grtlo tanggal 3 Februari 2015 dan pada tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Putusan Nomor 523 K/AG/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang berarti putusan tersebut telah ada saat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus perkara Banding dengan Nomor 74/B/2015/PT.TUN MKS tanggal 29 Juli 2015;
- Bahwa dengan demikian permohonan hak yang diajukan oleh Ir. Hi. Keppe Lamadlauw kepada Badan Pertanahan Kota Gorontalo Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dan sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali (PK) tidak dalam sengketa dan tidak termasuk sebagai objek dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Grtlo tanggal 21 Maret 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 14/Pdt/2014/PT.Grtlo tanggal 8 September 2014 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 502 K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015; Oleh karena itu prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1585/Kel. Pulubala atas nama “Ir. Hi. Keppe Lamadlauw” (objek sengketa tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maupun melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan dan kepastian hukum;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 88 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga pihak Badan Pertanahan Kota Gorontalo Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam ketentuan yang mengatur tentang persyaratan data fisik dan data yuridis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 tidak dilanggar oleh karenanya prosedur penerbitannya telah sesuai dengan alas hak dan bukti-bukti kepemilikan yang sah menurut hukum sehingganya dapat dipertahankan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan Sertipikat Hak Milik objek sengketa diproses oleh Tergugat pada saat sedang dalam sengketa di peradilan umum dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di tingkat kasasi oleh karenanya prosedur terbitnya objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah keliru, karena tanah yang dipersengketakan kepemilikannya oleh Tergugat II Intervensi dan Penggugat dalam perkara dengan Register Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Gto bukanlah tanah yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa melainkan tanah yang dikuasai Hj. Yetty Lamadlauw yang di atasnya berdiri Sekolah Menengah Kesehatan (SMK) Bakti Nusantara dan tanah dikuasai oleh Pusat Pendidikan dan Latihan Olah Raga (PPLP) Provinsi Gorontalo, sehingga untuk lebih menuntaskan pemeriksaan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, maka terlebih dahulu harus diuji siapa yang berhak atas tanah yang dipersengketakan tersebut di peradilan umum, karena hanya dengan menyelesaikan sengketa keperdataan tersebut maka substansi dari Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dapat diselesaikan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. KEPPE LAMADLAUW** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/TUN/2015, tanggal 16 Februari 2016;

MENGADILI KEMBALI,

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Muhammad Aly Rusmin, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00
3. Administrasi	Rp.	2.489.000,00
Jumlah	Rp.	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Aly Rusmin, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001